



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Bangun Rejo, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bangun Rejo, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa uang Rp 10.000,00,- di bayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/36/XI/2006 tanggal 08 November 2006;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Elluys Adzar Vadelika bin Ludi Iswanto umur 12 tahun;
 2. Afdhal Farizal bin Ludi Iswanto umur 9 tahun;
 3. Alfaris Anaqi bin Ludi Iswanto umur 5 tahun, yang sekarang ketiganya berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon sangat pecemburu terhadap Pemohon, Termohon telah menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan seorang wanita;
 - b. Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Dobi Pemohon ketahui sendiri, dan ketika Pemohon mengkonfrontasi perihal tersebut Termohon mengakuinya bahkan hubungan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, oleh karena Termohon telah ketahui berselingkuh dengan Dobi tersebut maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 hari;
8. Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon kembali rukun dan harmonis dengan Termohon, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan kemudian memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2020/PA.Pga



Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk bercerai dengan Termohon atas saran dan nasehat dari Majelis Pemohon menyatakan bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 11 Maret 2020 Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut Permohonannya, sebelum permohonan tersebut dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1 **Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2020/PA.Pga



Luthfi Hadisaputra.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)